



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 69 TAHUN 2020

TENTANG
PETA BATAS DESA ANTARA DESA SUNGAI NYIRIH KECAMATAN JAWAI
DENGAN DESA SEMPADIAN KECAMATAN TEKARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa antara Desa Sungai Nyirih Kecamatan Jawai dengan Desa Sempadian Kecamatan Tekarang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA ANTARA DESA SUNGAI NYIRIH KECAMATAN JAWAI DENGAN DESA SEMPADIAN KECAMATAN TEKARANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Jawai dan Kecamatan Tekarang.
3. Desa adalah Desa Sungai Nyirih Kecamatan Jawai dan Desa Sempadian Kecamatan Tekarang.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
9. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.
10. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
11. Titik Koordinat Geografis adalah Pada Bujur/Longitude (X) merupakan garis yang perpindahannya secara vertical dan pada Lintang/Lattitude (Y) merupakan garis yang mempunyai perpindahan secara horizontal.
12. Titik Koordinat UTM (*Universal Transverse Mercator*) adalah rangkaian proyeksi Transverse Mercator untuk global dimana bumi dibagi menjadi 60 bagian zona dimana Setiap zona mencakup 6 derajat bujur (*longitude*) dan memiliki meridian tengah tersendiri. Berbeda dengan koordinat geografi yang satuan unitnya adalah derajat.
13. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar kecamatan yang diletakkan tepat pada batas antar desa.
14. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
15. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Batas Desa antara Desa Sungai Nyirih Kecamatan Jawai dengan Desa Sempadian Kecamatan Tekarang.

BAB III BATAS DESA

Pasal 3

- (1) Batas Desa antara Desa Sungai Nyirih Kecamatan Jawai dengan Desa Sempadian Kecamatan Tekarang, dimulai dari :
 - a. Telah disepakati sub segmen batas mulai dari simpul pertemuan 3 (tiga) Desa yaitu : Desa Sungai Nyirih Kecamatan Jawai, Desa Cepala Kecamatan Tekarang, dan Desa Sempadian Kecamatan Tekarang ditandai dengan PBU 01 dengan koordinat $109^{\circ} 06' 11.4''$ BT dan $01^{\circ} 19' 11.4''$ LU berada pada wilayah RT 14 RW 07, Dusun Timur, Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Jawai, RT 10/RW 05, Dusun Meranti, Desa Cepala, Kecamatan Tekarang dan RT 18/RW 09, Dusun Sinar Harapan, Desa Sempadian, Kecamatan Tekarang.
 - b. Kemudian dari PBU 01 menyusuri batas tanah masyarakat, menuju titik yang ditandai dengan PBU 02 dengan koordinat $109^{\circ} 06' 10.4''$ BT dan $01^{\circ} 19' 11.6''$ LU berada pada wilayah RT 14 RW 07, Dusun Timur, Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Jawai dan RT 18/RW 09, Dusun Sinar Harapan, Desa Sempadian, Kecamatan Tekarang.
 - c. Selanjutnya, dari PBU 02 menyusuri batas tanah masyarakat dan menuju titik yang ditandai dengan PBU 03 dengan koordinat $109^{\circ} 06' 04.6''$ BT dan $01^{\circ} 19' 12.3''$ LU masih berada pada wilayah RT, RW, dan Dusun yang sama dengan titik kesepakatan sebelumnya.
 - d. Selanjutnya, dari PBU 03 menyusuri batas tanah masyarakat dan menuju titik yang ditandai dengan PBU 04 dengan koordinat $109^{\circ} 06' 04.0''$ BT dan $01^{\circ} 19' 11.3''$ LU masih berada pada wilayah RT, RW, dan Dusun yang sama dengan titik kesepakatan sebelumnya.
 - e. Selanjutnya, dari PBU 04 menyusuri batas tanah masyarakat dan menuju titik yang ditandai dengan PBU 05 dengan koordinat $109^{\circ} 05' 59.5''$ BT dan $01^{\circ} 19' 13.2''$ LU masih berada pada wilayah RT, RW, dan Dusun yang sama dengan titik kesepakatan sebelumnya.
 - f. Selanjutnya, dari PBU 05 menyusuri batas tanah masyarakat dan menuju titik yang ditandai dengan PBU 06 dengan koordinat $109^{\circ} 05' 56.3''$ BT dan $01^{\circ} 19' 15.2''$ LU masih berada pada wilayah RT, RW, dan Dusun yang sama dengan titik kesepakatan sebelumnya.
 - g. Selanjutnya, dari PBU 06 menyusuri batas tanah masyarakat dan menuju titik yang ditandai dengan PBU 07 dengan koordinat $109^{\circ} 05' 54.9''$ BT dan $01^{\circ} 19' 14.0''$ LU masih berada pada wilayah RT, RW, dan Dusun yang sama dengan titik kesepakatan sebelumnya.
 - h. Selanjutnya, dari PBU 07 menyusuri batas tanah masyarakat dan menuju titik yang ditandai dengan PBU 08 dengan koordinat $109^{\circ} 05' 53.6''$ BT dan $01^{\circ} 19' 15.4''$ LU masih berada pada wilayah RT, RW, dan Dusun yang sama dengan titik kesepakatan sebelumnya.
 - i. Selanjutnya, dari PBU 08 menyusuri batas tanah masyarakat dan menuju titik yang ditandai dengan PBU 09 dengan koordinat $109^{\circ} 05' 48.9''$ BT dan $01^{\circ} 19' 16.2''$ LU masih berada pada wilayah RT, RW, dan Dusun yang sama dengan titik kesepakatan sebelumnya.

- j. Selanjutnya, dari PBU 09 menyusuri batas tanah masyarakat dan menuju titik yang ditandai dengan PBU 10 dengan koordinat $109^{\circ} 05' 48.6''$ BT dan $01^{\circ} 19' 16.0''$ LU masih berada pada wilayah RT, RW, dan Dusun yang sama dengan titik kesepakatan sebelumnya.
- k. Selanjutnya, dari PBU 10 menyusuri batas tanah masyarakat dan menuju titik yang ditandai dengan PBU 11 dengan koordinat $109^{\circ} 05' 47.6''$ BT dan $01^{\circ} 19' 17.3''$ LU masih berada pada wilayah RT, RW, dan Dusun yang sama dengan titik kesepakatan sebelumnya.
- l. Selanjutnya, dari PBU 11 menyusuri batas tanah masyarakat dan menuju titik yang ditandai dengan PBU 12 dengan koordinat $109^{\circ} 05' 40.8''$ BT dan $01^{\circ} 19' 17.9''$ LU masih berada pada wilayah RT, RW, dan Dusun yang sama dengan titik kesepakatan sebelumnya.
- m. Selanjutnya, dari PBU 12 menyusuri batas tanah masyarakat dan menuju titik yang ditandai dengan PBU 13 dengan koordinat $109^{\circ} 05' 39.0''$ BT dan $01^{\circ} 19' 10.0''$ LU masih berada pada wilayah RT, RW, dan Dusun yang sama dengan titik kesepakatan sebelumnya.
- n. Selanjutnya, dari PBU 12 menyusuri batas tanah masyarakat dan menuju titik yang ditandai dengan PBU 13 dengan koordinat $109^{\circ} 05' 39.0''$ BT dan $01^{\circ} 19' 10.0''$ LU masih berada pada wilayah RT, RW, dan Dusun yang sama dengan titik kesepakatan sebelumnya.
- o. Selanjutnya, dari PBU 13 menyusuri batas tanah masyarakat dan menuju titik yang ditandai dengan PBU 14 dengan koordinat $109^{\circ} 05' 36.9''$ BT dan $01^{\circ} 19' 12.4''$ LU masih berada pada wilayah RT, RW, dan Dusun yang sama dengan titik kesepakatan sebelumnya.
- p. Selanjutnya, dari PBU 14 menyusuri batas tanah masyarakat dan menuju titik yang ditandai dengan PBU 15 dengan koordinat $109^{\circ} 05' 36.5''$ BT dan $01^{\circ} 19' 11.0''$ LU masih berada pada wilayah RT, RW, dan Dusun yang sama dengan titik kesepakatan sebelumnya.
- q. Selanjutnya, dari PBU 15 menyusuri batas tanah masyarakat dan menuju titik yang ditandai dengan PBU 16 dengan koordinat $109^{\circ} 05' 35.5''$ BT dan $01^{\circ} 19' 12.2''$ LU masih berada pada wilayah RT, RW, dan Dusun yang sama dengan titik kesepakatan sebelumnya.
- r. Selanjutnya, dari PBU 16 menyusuri batas tanah masyarakat dan menuju titik yang ditandai dengan PBU 17 dengan koordinat $109^{\circ} 05' 09.7''$ BT dan $01^{\circ} 19' 09.7''$ LU masih berada pada wilayah RT, RW, dan Dusun yang sama dengan titik kesepakatan sebelumnya.
- s. Selanjutnya, dari PBU 17 menyusuri batas tanah masyarakat dan menuju titik yang ditandai dengan PBU 18 dengan koordinat $109^{\circ} 05' 31.4''$ BT dan $01^{\circ} 19' 10.7''$ LU masih berada pada wilayah RT, RW, dan Dusun yang sama dengan titik kesepakatan sebelumnya.
- t. Terakhir, dari PBU 18 menyusuri batas tanah masyarakat menuju titik yang ditandai dengan PBU 19 dengan koordinat $109^{\circ} 05' 24.1''$ BT dan $01^{\circ} 19' 05.8''$ LU merupakan simpul pertemuan 3 (tiga) Desa yaitu : Desa Sungai Nyirih Kecamatan Jawai, Desa Sentebang Kecamatan Jawai, dan Desa Sempadian Kecamatan Tekarang. Titik simpul batas desa ini merupakan titik pertemuan wilayah RT 14/RW 07 Dusun Timur, Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Jawai, RT 01/RW 01, Dusun Sentebang Timur, Desa Sentebang, Kecamatan Jawai dan RT 18/RW 09, Dusun Sinar Harapan, Desa Sempadian, Kecamatan Tekarang.

- (2) Koordinat batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

Pasal 4

Peta Batas Desa sebagaimana dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Semua lahan, bangunan, tanam tumbuh dan / atau perizinan yang berdampak dari Peraturan Bupati ini tetap menjadi hak penggarap / penguasaan / kepemilikan yang bersangkutan dan harus menyesuaikan segala dokumen dengan peraturan terkait.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 14 Desember 2020

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHALI

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 14 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2020 NOMOR 70



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARJUNI, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 69 TAHUN 2020
 TENTANG PETA BATAS DESA ANTARA DESA SUNGAI
 NYIRIH KECAMATAN JAWAI DENGAN DESA
 SEMPADIAN KECAMATAN TEKARANG

DAFTAR KOORDINAT BATAS DESA ANTARA DESA SUNGAI NYIRIH KECAMATAN JAWAI
 DENGAN DESA SEMPADIAN KECAMATAN TEKARANG

NAMA TITIK	KOORDINAT							
	GEOGRAFIS						UTM	
	BUJUR			LINTANG			X (METER)	Y (METER)
°	'	"	°	'	"			
PBU 01	109	06	11.4	1	19	11.4	288947,4937	145961,3989
PBU 02	109	06	10.4	1	19	11.6	288916,2203	145966,51
PBU 03	109	06	04.6	1	19	12.3	288735,4753	145989,7616
PBU 04	109	06	04.0	1	19	11.3	288718,6441	145958,5876
PBU 05	109	05	59.5	1	19	13.2	288578,4429	146018,6355
PBU 06	109	05	56.3	1	19	15.2	288480,2056	146080,0891
PBU 07	109	05	54.9	1	19	14.0	288436,4317	146040,6413
PBU 08	109	05	53.6	1	19	15.4	288396,5069	146085,7934
PBU 09	109	05	48.9	1	19	16.2	288250,6011	146109,4612
PBU 10	109	05	48.6	1	19	16.0	288242,6939	146103,8271
PBU 11	109	05	47.6	1	19	17.3	288210,5575	146144,7708
PBU 12	109	05	40.8	1	19	17.9	287999,1986	146132,9594
PBU 13	109	05	39.0	1	19	10.0	287945,1389	145919,3662
PBU 14	109	05	36.9	1	19	12.4	287880,0808	145993,5128
PBU 15	109	05	36.5	1	19	11.0	287868,471	145949,3954
PBU 16	109	05	35.5	1	19	12.2	287835,3314	145988,6811

NAMA TITIK	KOORDINAT							
	GEOGRAFIS						UTM	
	BUJUR			LINTANG			X (METER)	Y (METER)
°	'	"	°	'	"			
PBU 17	109	05	09.7	1	19	09.7	287735,3177	145911,2326
PBU 18	109	05	31.4	1	19	10.7	287708,7377	145940,6706
PBU 19	109	05	24.1	1	19	05.8	287484,202	145791,076



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARJUNI, SH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680612 199710 1 001

BUPATI SAMBAS,

T T D

ATBAH ROMIN SUHAILI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 69 TAHUN 2020
 TENTANG PETA BATAS DESA ANTARA DESA SUNGAI NYIRIH
 KECAMATAN JAWAI DENGAN DESA SEMPADIAN
 KECAMATAN TEKARANG




**PETA BATAS DESA
 ANTARA
 DESA SUNGAI NYIRIH KECAMATAN JAWAI
 DENGAN
 DESA SEMPADIAN KECAMATAN TEKARANG**

1:10.000

Datum : WGS_1984
 Proyeksi : UTM - Zone 49 N

- KETERANGAN :**
- Garis batas yang ditegaskan
 - Titik Koordinat
 - - - - - Batas Desa
 - Sungai
 - Jalan
 - Kantor Desa
- SUMBER :**
1. Berita Acara Hasil Pelacakan Batas Desa Antar Kecamatan bersama masyarakat dengan GPS Garmin Type Navigasi
 2. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1 : 50.000



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,
 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

MARJUNI SH
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19680612 199710 1 001

BUPATI SAMBAS
 TTD
 ATBAH ROMIN SUHAILI